



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile. : Rektor : (021) 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : Telp. 4893726, BMN : 4890046

Bag Keuangan : 4892414, Bag Kepegawaian : 4890536, Bag Humas : 4898486

Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

## KEPUTUSAN

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 1591.a/SP/2017

## TENTANG

### **PENETAPAN PANITIA DAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI), MANUAL MUTU, DAN STANDAR MUTU PUSAT PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017**

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan nilai akreditasi BAN-PT bagi seluruh Program Studi di Universitas Negeri Jakarta, implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka perlu menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Manual Mutu dan Standar Mutu;
  - bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan pada seluruh Program Studi di Universitas Negeri Jakarta sesuai standar sistem pendidikan nasional, dan demi kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu pembentukan panitia dan tim penyusun Standar Mutu dan Manual Mutu Pusat Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Panitia dan Tim Penyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Manual Mutu dan Standar Mutu Pusat Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 854);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16/M/SPRINT/XI/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta tanggal 20 November 2017.
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Nomor SP-DIPA-042.01.2.400893/2017 Revisi ke 3 tanggal 1 November 2017 Tahun Anggaran 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI), MANUAL MUTU DAN STANDAR MUTU PUSAT PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai **Panitia Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Manual Mutu dan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta** dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 5 Desember 2017.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai **Tim Penyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Manual Mutu dan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta** dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 5 Desember 2017.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU alokasi POK LP3M Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku mundur sejak tanggal 3 Oktober 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 November 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
PLT REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



REKTOR  
INTAN AHMAD  
NIP 195805011986011001

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Para Kepala Biro/UPT;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana;
8. Peringgal.



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1591.a /SP/2017

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2017

TENTANG : PENETAPAN PANITIA DAN TIM PENYUSUN  
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI), MANUAL MUTU DAN STANDAR MUTU PUSAT  
PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS  
NEGERI JAKARTA TAHUN 2017

## PANITIA

No	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Prof. Dr. Intan Ahmad, Ph.D.	Pengarah
2	Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A.	Penanggung Jawab
3	Dr. Totok Bintoro, M.Pd.	Ketua
4	Dr. Ucu Cahyana, M.Pd.	Wakil Ketua
5	Dr. Endang Sri Rahayu, M.Pd.	Sekretaris
6	Marni Lestari, S.Pd., M.A.B	Anggota
7	Sepriyanti, S.Sos.	Anggota
8	Sri Mardiyanti, S.Pd.	Anggota
9	Kodimah	Anggota
10	Khairul Umam, S.Pd.	Anggota
11	Restu Cahyaningsih, S.Pd.	Anggota
12	Anggit Al Furqon, S.Pd.	Anggota
13	Dinna Meutia Azzahra, S.Kom.	Anggota
14	Purdianingsih, S.Kom.	Anggota
15	Mokhammad Fikri, S.E.	Anggota
16	Suaif Prizal, S.E.	Anggota
17	Abdurrahman Dalimunthe, S.E.	Anggota
18	Bambang Tri Priya Sumprayaka	Anggota
19	Ali Surachman	Anggota
20	Samisno	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



INTAN AHMAD

NIP 195805011986011001

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**NOMOR : 1591.a/SP/2017**  
**TANGGAL : 27 NOVEMBER 2017**  
**TENTANG : PENETAPAN PANITIA DAN TIM PENYUSUN**  
**KEBLAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**(SPMI), MANUAL MUTU DAN STANDAR MUTU PUSAT**  
**PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENGEMBANGAN**  
**PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS**  
**NEGERI JAKARTA TAHUN 2017**

**TIM PENYUSUN**

No	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan
<b>A. Tim Penyusun Standar Pendidikan</b>		
1	Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.	Ketua
2	Dr. Agung Premono, M.T.	Sekretaris
3	Eva Leiliyanti, M.Hum., Ph.D.	Anggota
4	Dr. Umasih, M.Hum.	Anggota
5	Setyo Ferry Wibowo, M.Si.	Anggota
6	Dr. Moch. Sukardjo, M.Pd.	Anggota
7	Dr. Asep Supena, M.Psi.	Anggota
8	Dr. Nurhatatti, M.Pd.	Anggota
9	Ati Sumiati, M.Hum.	Anggota
10	Ratna, M.Hum.	Anggota
11	Dr. Elindra Yetti, M.Pd.	Anggota
<b>B. Tim Penyusun Standar Penelitian</b>		
1	Dr. Saparuddin Mukhtar, M.Si.	Ketua
2	Dr. Anan Sutisna, M.Pd.	Sekretaris
3	Prof. Dr. Madhakomala, M.Pd.	Anggota
4	Dr. Zarina Akbar, M.Psi.	Anggota
5	Agus Wibowo, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota
6	Prof. Dr. M. Syarif Sumantri, M.Pd.	Anggota
7	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.	Anggota
8	Agung Wahyu Handaru, M.M.	Anggota
9	Dr. Wardani Rahayu, M.Si.	Anggota
<b>C. Tim Penyusun Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</b>		
1	Dr. Budi Aman, M.Si.	Ketua
2	Dr. Ir. Alsu Hendra, M.Si.	Sekretaris
3	Dr. Johansyah Lubis, M.Pd.	Anggota
4	Prof. Dr. Suyitno, M.Pd.	Anggota
5	Dr. Khaerudin, M.Pd.	Anggota
6	Humaidi, M.Hum.	Anggota
7	Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M.	Anggota
8	Dr. Ikhlasiah Dalimunthe, M.Si.	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan
D.	<b>Tim Penyusun Standar Kerjasama, Kemahasiswaan, Tata Pamong, Sistem Informasi, Kesejahteraan, Keuangan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan</b>	
1	Dr. Muktiningsih, M.Si.	Ketua
2	Dr. Gumgum Gumelar F.R., M.Psi.	Sekretaris
3	Firdaus Wajdi, M.Si., Ph.D.	Anggota
4	Vera Maya Santi, M.Si.	Anggota
5	M. Ficky Duskarnaen, M.Sc.	Anggota
6	Ir. Erna Septiandini, M.T.	Anggota
7	Ratna Widyati, M.Kom.	Anggota
8	Dr. Pinta Deniyanti Sampoerno, M.Si.	Anggota
9	Dr. Fera Kurniadewi, M.Si.	Anggota
10	Agung Sedayu, M.Sc.	Anggota
11	Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D.	Anggota
12	Dra. Sri Setiti Harta Sudarsa, M.Pd.	Anggota
13	Feny Daruny, S.E.	Anggota
E.	<b>Tim Penyusun Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Manual Mutu</b>	
1	Dr. Riyadi, M.T.	Ketua
2	Fauzi Bakri, M.Si.	Sekretaris
3	Dr. Sicahyanto, M.Si.	Anggota
4	Dr. Gusti Yarmi, M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



*Intan Ahmad*  
 INTAN AHMAD  
 NIP 195805011986011001